



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN LEMBAGA ADAT GORONTALO
DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa nilai-nilai adat istiadat dan budaya merupakan faktor yang strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945;
 - b. bahwa lembaga adat memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pengembangan dan pelestarian adat istiadat dan budaya dalam kehidupan masyarakat Gorontalo di Kabupaten Pohuwato;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap Lembaga Adat, untuk itu dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum terhadap lembaga adat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat Gorontalo di Kabupaten Pohuwato.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 856);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA ADAT GORONTALO DI KABUPATEN POHUWATO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pohuwato.

4. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya.
5. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial kedalam kehidupan sehari hari.
6. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
7. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
8. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.
9. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.
10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dalam mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam peraturan desa.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Lembaga Adat Gorontalo di Kabupaten Pohuwato.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Lembaga Adat Gorontalo di Kabupaten Pohuwato meliputi:

- a. mendudukan fungsi Lembaga Adat Gorontalo sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. meningkatkan peran Lembaga Adat Gorontalo melalui pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah;
- c. menumbuhkembangkan partisipasi, kontribusi, dan kreatifitas Lembaga Adat Gorontalo dalam pelestarian nilai-nilai luhur budaya dan falsafah adat, adat bersendikan syara, dan syara bersendikan Al-Quran;

- d. membantu penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan Lembaga Adat Gorontalo; dan
- e. mendayagunakan Lembaga Adat Gorontalo dalam proses pembangunan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT SELAIN ADAT GORONTALO

Pasal 4

- (1) Pembentukan Lembaga Adat selain Adat Gorontalo difasilitasi oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Tokoh-Tokoh lintas Agama berdasarkan inisiatif dan komunitas masyarakat adat.
- (2) Pembentukan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, hak asasi manusia, dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Adat selain Adat Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT
GORONTALO

Pasal 5

- (1) Lembaga Adat Gorontalo berkedudukan di daerah.
- (2) Lembaga Adat Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan organisasi kemasyarakatan di luar susunan organisasi Pemerintah Daerah.
- (3) Lembaga Adat Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terdaftar pada Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Lembaga Adat Gorontalo mempunyai tugas untuk membina, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai agama, adat dan budaya serta memantapkan penghayatan dan pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Adat Gorontalo menyelenggarakan fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Daerah serta menyelesaikan perbedaan yang menyangkut adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
 - b. melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya adat istiadat dan budaya masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa serta memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap hal yang berkaitan dengan aturan/norma adat dalam kehidupan bermasyarakat; dan

- e. mengembangkan kerjasama dan menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara Lembaga Adat Gorontalo dengan aparat Pemerintah Daerah.

BAB IV

WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT GORONTALO

Pasal 7

- (1) Lembaga Adat Gorontalo, berwenang:
 - a. memfasilitasi masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat setempat;
 - b. mengelola hak dan/atau kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik;
 - c. melaksanakan musyawarah adat dalam menyelesaikan perbedaan yang menyangkut perkara adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - d. menyampaikan usulan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan adat istiadat dan budaya Gorontalo kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan adat istiadat dan budaya Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disampaikan oleh pimpinan Lembaga Adat Gorontalo kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 8

Lembaga Adat Gorontalo, berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai agama;
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila;
- c. memelihara stabilitas daerah yang sehat dan dinamis; dan
- d. menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI DAN MASA

JABATAN

Pasal 9

- (1) Lembaga Adat Gorontalo di Kabupaten Pohuwato memiliki struktur organisasi.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat yang dipilih berdasarkan musyawarah adat.
- (3) Organisasi Lembaga Adat Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari 2 (dua) yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional.
- (4) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Pembina adalah unsur Forkopimda
 - b. Pengarah berasal dari unsur MUI.
 - c. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
 - d. Bidang Urusan Penataan Organisasi.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemangku Adat.
 - f. Bidang Penyelenggaraan kegiatan Adat dan Budaya Gorontalo.
 - g. Bidang Budaya Adat Lainnya.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dan/atau suara terbanyak.

- (6) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu *Buwatulo towulongo* terdiri dari :
- a. *Buwatulo Bubato* (tugasnya sebagai penanggungjawab pelaksanaan adat)
 - 1) Baate;
 - 2) Wuu;
 - 3) Kimalaha;
 - 4) Sikili;
 - 5) Palabila/Kasisi; dan
 - 6) Mbu'i/Mongotilo
 - b. *Buwatulo Bala* (tugasnya sebagai pengawas dan pengawal)
 - 1) Mayulu; dan
 - 2) Tamburu.
 - c. *Buwatulo Sara'a* (tugasnya pelaksana agama dan adat)
 - 1) Qadhi;
 - 2) Hakim/Moputi;
 - 3) Imam;
 - 4) Khatibi;
 - 5) Saradaa;
 - 6) Bilale;
 - 7) Pa'i; dan
 - 8) Pa'ili.
- (7) Pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional organisasi Lembaga Adat Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (8) Pengukuhan atau peresmian struktur organisasi Lembaga Adat Gorontalo dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengikuti adat istiadat atau tradisi Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara adat kecamatan dapat dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat adat di wilayah kecamatan.
- (2) Ketentuan penyelenggara adat sebagaimana dimaksud pada pasal 9 berlaku mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan adat di kecamatan.
- (3) Pembentukan penyelenggara adat kecamatan diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Jabatan fungsional Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) juga berlaku untuk Jabatan fungsional tingkat kecamatan.
- (2) Pengukuhan Jabatan fungsional Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.

Pasal 12

Jabatan fungsional kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing kecamatan.

Pasal 13

Masa bhakti struktur organisasi Lembaga Adat Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak 1 kali.

BAB VI

MUSYAWARAH ADAT

Pasal 14

- (1) Musyawarah Adat diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengevaluasi dan menyusun agenda kerja tahunan Lembaga Adat Gorontalo dan 5 (lima) tahun sekali untuk pemilihan Pemangku Lembaga Adat Gorontalo di Kabupaten Pohuwato.

- (2) Musyawarah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Lembaga Adat Gorontalo di Kabupaten Pohuwato.
- (3) Musyawarah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di sekretariat Lembaga Adat Gorontalo.
- (4) Hasil keputusan Musyawarah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara yang disampaikan kepada Bupati.

BAB VII

UPACARA, PAKAIAN, ATRIBUT, DAN GELAR KEHORMATAN LEMBAGA ADAT GORONTALO

Bagian Kesatu

Upacara

Pasal 15

- (1) Upacara adat dilakukan oleh unsur jabatan fungsional berdasarkan adat istiadat dan/atau tradisi budaya setempat.
- (2) Upacara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upacara keagamaan (*pohutu du'a lolipu*);
 - b. upacara pernikahan (*pohutu moponika*);
 - c. upacara penyambutan tamu daerah (*pohutu motimamango*);
 - d. upacara penjemput dan pengantar (*pohutu moloopu waw mopotolungo*);
 - e. upacara perkabungan dan pemakaman (*pohutu molalungo*); dan
 - f. upacara penobatan (*pohutu momulanga*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang upacara adat diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pakaian dan Atribut
Pasal 16

- (1) Lembaga Adat Gorontalo dalam melaksanakan upacara adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), wajib memakai pakaian dan atribut Lembaga Adat Gorontalo.
- (2) Pakaian adat dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tata upacara adat yang dilaksanakan.
- (3) Warna Pakaian ditetapkan 4 (empat) warna yaitu :
 - a. warna merah dan sejenisnya;
 - b. warna hijau dan sejenisnya;
 - c. warna kuning dan sejenisnya; dan
 - d. warna ungu dan sejenisnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pakaian dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan warna pakaian pada ayat (3) dijabarkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Gelar Kehormatan
Pasal 17

- (1) Lembaga Adat dapat memberikan penghargaan berupa gelar kehormatan kepada orang atau kelompok/lembaga yang patut dan sesuai dengan jasa-jasanya dalam upaya pemberdayaan, pengembangan, pelestarian dan perlindungan adat istiadat budaya, dan agama.
- (2) Ketentuan mengenai gelar kehormatan Lembaga Adat Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VIII
PENATAAN DAN PERLINDUNGAN
LEMBAGA ADAT GORONTALO

Bagian Kesatu

Penataan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan Lembaga Adat Gorontalo di Kabupaten Pohuwato.
- (2) Penataan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pendataan;
 - b. pengembangan;
 - c. pelatihan;
 - d. sosialisasi;
 - e. sinkronisasi;
 - f. mediasi; dan
 - g. promosi.
- (3) Kegiatan penataan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi fungsi kebudayaan.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan penataan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), seluruh perangkat Daerah wajib melakukan koordinasi.
- (5) Hasil kegiatan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perlindungan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Lembaga Adat.
- (2) Bentuk perlindungan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. perlindungan terhadap eksistensi Lembaga Adat;
 - b. penguatan peraturan/kebijakan Daerah;
 - c. perlindungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat;
 - d. Perlindungan terhadap tempat yang diyakini memiliki nilai historis oleh Lembaga Adat; dan
 - e. pencegahan perlakuan diskriminatif oleh masyarakat dan/atau aparatur Pemerintahan Daerah.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berkewajiban:

- a. memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila;
- b. memperhatikan tradisi, norma, etika, hukum, dan jati diri bangsa;
- c. memelihara ketenteraman, ketertiban, dan memfasilitasi terwujudnya kerukunan masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar Lembaga Adat dengan lembaga kemasyarakatan lainnya.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Lembaga Adat Gorontalo di Kabupaten Pohuwato dapat melakukan kerjasama antar Lembaga Adat.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan untuk kepentingan pemberdayaan, pengembangan, pelestarian dan perlindungan adat istiadat dan budaya.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama antar Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Hubungan kerjasama antara Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat kemitraan.

Pasal 22

Dalam meningkatkan kerjasama pemberdayaan, pengembangan, pelestarian dan perlindungan adat budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat diselenggarakan musyawarah adat besar antar Lembaga Adat.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan Lembaga Adat Gorontalo di Kabupaten Pohuwato sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi:
 - a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Adat;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Adat;

- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Adat;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Adat; dan
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Adat.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim fasilitasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Lembaga Adat Gorontalo di Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
- a. mengetahui keberadaan pelaksanaan kegiatan Lembaga Adat dan pembinaannya; dan
 - b. memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsinya masing-masing.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengetahui kesiapan, hambatan, peluang, dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan Lembaga Adat, dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sebagai bahan acuan perbaikan serta penyempurnaan.
- (4) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menginformasikan berbagai masukan, proses dan kendala, serta tingkat keberhasilan sebagai bahan dokumen perkembangan pelaksanaan kegiatan.

- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap semester oleh ketua Lembaga Adat kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi fungsi Kebudayaan.

BAB XII

PEMBIAYAAN DAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 26

- (1) Pembiayaan Lembaga Adat Gorontalo di Kabupaten Pohuwato dapat bersumber dari:
- a. hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi
 - b. bantuan/sumbangan masyarakat;
 - c. hasil usaha Lembaga Adat;
 - d. Anggaran Pendapatan Belanja Desa; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keuangan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (4) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis pada akhir masa jabatan dalam musyawarah pengurus Lembaga Adat.

Bagian kedua

Insentif

Pasal 27

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (6) dapat diberikan insentif.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan bersumber :
- a. APBD Kabupaten;
 - b. APBDesa; dan
 - c. sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan dan pelestarian Adat Istiadat di Kampung Empat (*Uwililingo Wopato*) di Kecamatan Paguat merupakan bagian dari adat istiadat Gorontalo.
- (2) Penyelenggaraan dan pelestarian Adat Istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa/Lurah.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan dan pelestarian Adat Istiadat suku bangsa Indonesia lainnya yang dianut dan dilaksanakan oleh masyarakat tertentu, ketentuan dan struktur adatnya disesuaikan dengan nilai-nilai adat istiadat yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan dan pelestarian Adat Istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 30

Pemangku Adat Gorontalo di Kabupaten Pohuwato yang telah ada dan menyelenggarakan adat istiadat Gorontalo sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, disesuaikan kedudukannya dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 13 September 2022
BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 13 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR ..2492

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO (2 12 / 2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN LEMBAGA ADAT GORONTALO
DI KABUPATEN POHUWATO

I. UMUM

Adat istiadat dan budaya pada masyarakat Kabupaten Pohuwato, dipandang sebagai suatu kehormatan (adab), norma, bahkan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan. Lembaga adat pada dasarnya merupakan bagian dari pada suatu pemerintahan itu sendiri, dimana dalam pemerintah desa maupun kabupaten terdapat anggota masyarakat adat atau bahkan tokoh masyarakat yang merupakan bagian dari lembaga adat itu sendiri. Keberadaan lembaga adat tentunya menjadi sosok penting dalam masyarakat yang juga dapat diposisikan sebagai *opinion leader* dalam masyarakat. *Opinion leader* sendiri mencakup pemuka pendapat, pemimpin opini, tetua maupun ketua adat. Hal tersebut terjadi karena lembaga adat memiliki kedekatan dengan masyarakat secara interpersonal, sehingga bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan oleh lembaga adat mendapat perhatian khusus oleh masyarakatnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap Lembaga Adat, untuk itu dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum terhadap lembaga adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.